



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBEAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman : <http://uns.ac.id>

**SALINAN**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 899/UN27/HK/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM  
PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENELITIAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Sebelas Maret diperlukan dokumen pedoman pelaksanaan. Sehubungan dengan penyusunan pedoman tersebut maka perlu mengangkat Tim Penyusunan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penelitian di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penyusunan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penelitian di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor;
10. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penelitian di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;

KEDUA : Tugas Penyusunan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penelitian di Lingkungan Universitas Sebelas Maret adalah melakukan kegiatan pembuatan draft Peraturan Rektor tentang Pedoman Penelitian di lingkungan Universitas Sebelas Maret;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret/atau anggaran lain yang sah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Oktober 2023.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 23 Juni 2023


REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Pejabat terkait di lingkungan UNS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 899/UN27/HK/2023  
TENTANG PENGANGKATAN TIM  
PENYUSUNAN PERATURAN REKTOR  
TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PENYUSUNAN DRAFT  
PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENELITIAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	Nama/NIP/NIK	Gol	Jabatan dalam kegiatan	Unit Kerja
1	Prof.Dr. Jamal Wiwoho, S.H. M.Hum 196111081987021001	IV/e	Penanggungjawab	Rektor
2	Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T.,M.T. 197101031997021001	IV/d	Pengarah	Wakil Rektor Riset dan Inovasi
3	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S. 196303271986012002	IV/d	Ketua	Ketua LPPM
4	Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T. 197106151998021002	IV/d	Sekretaris	Sekretraris LPPM
5	Prof. Venty Suryanti, S.Si., M.Phil., Ph.D. 197208171997022001	IV/d	Anggota	Direktur Direktorat Inovasi dan Hilirisasi
6	Widyatmoko, S.H., M.M 196904141991031001	IV/c	Anggota	Kepala Biro Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7	Dwi Priyo Ariyanto, S.P., M.Sc., Ph.D. 197901152005011001	III/c	Anggota	Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
8	Anif Jamaludin, S.Si., M.Si., Ph.D. 198006132010121002	III/d	Anggota	Kepala Unit Penjaminan Mutu P2M LPPM
9	Dr. Mulyanto, S.H., M.Hum 198312102008011008	IV/a	Anggota	Kepala Kantor Hukum
10	Drs. Ponco Nurhadi, M.Si. 196712231993031003	IV/b	Anggota	Koordinator Bagian Tata Usaha LPPM
11	Samdani, S.IP., M.Si. 197004061990021001	IV/b	Anggota	Koordinator Bagian Biro Riset PKM

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh: Kepala Kantor Hukum UNS,

